

**DISPENSASI NIKAH TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Perbandingan Penetapan No.173/Pdt.P/2024/MS.Jth
Dan Penetapan No.171/Pdt.P/2024/MS.Jth)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

DAFFA ALGHAZY

NIM. 200101044

Mahasiswa Fakultas Syar'iyah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

**DISPENSASI NIKAH TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Perbandingan Penetapan No.173/Pdt.P/2024/MS.Jth
Dan Penetapan No.171/Pdt.P/2024/MS.Jth)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

DAFFA ALGHAZY

NIM. 200101044

Mahasiswa Fakultas Syar'iyah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

جامعة الرانيري

Pembimbing I, **A R - R A N I R Y** Pembimbing II,


Dr. Zaiyad Zubaidi, MA
NIP. 19790213202321105


Mamtazinur, S.I.P, MA
NIP. 198609092014032002

**DISPENSASI NIKAH TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Perbandingan Penetapan No.173/Pdt.P/2024/MS.Jth Dan
Penetapan No.171/Pdt.P/2024/MS.Jth)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: Senin, 03 Juni 2024 M
25 Zulkaidah 1445 H
di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua


Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A.
NIP : 19790213202321105

Sekretaris


Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I.
NIP : 199006122020121013

Penguji I


Auli Amri, M.H.
NIP : 199005082019031016


Penguji II


Nahara Erianti, S.H.I., M.H.
NIP : 199102202023212035

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:


Nama : Daffa Alghazy
NIM : 200101044
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh,
Yang menyatakan

(Daffa Alghazy)

ABSTRAK

Nama : Daffa Alghazy
NIM : 200101044
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Dispensasi Nikah Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Perbandingan Penetapan No.173/Pdt.P/2024.MS.Jth Dan Penetapan No.171/Pdt.P/2024/MS.Jth)
Tanggal Sidang : 03 Juni 2024
Tebal Skripsi : 50 Halaman
Pembimbing I : Dr. Zaiyad Zubaidi, MA.
Pembimbing II : Mumtazinur, S.I.P, MA.
Kata Kunci : Dispensasi Nikah, Masalah Mursalah

Dispensasi nikah adalah dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum mencapai 19 tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun" yang sebelumnya batas usia pernikahan perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Seperti dalam penetapan Mahkamah Syari'ah Jantho No.173/Pdt.P/2024/MS.Jth dan No.171/Pdt.P/2024/MS.Jth dimana hakim menerima dan menolak permohonan dispensasi nikah dengan beberapa pertimbangan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/MS.Jth dan penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/MS.Jth mengenai dispensasi nikah terhadap anak dibawah umur Dan Bagaimana tinjauan masalah mursalah terkait dispensasi nikah terhadap anak dibawah umur dalam penetapan Nomor.173/Pdt.P/2024/MS.Jth dan penetapan Nomor.171/Pdt.P/2024/MS.Jth Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan komparatif dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian dalam Penetapan No. 173Pdt.P/2024/MS.Jth hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah sudah sesuai dengan konsep masalah mursalah dengan memperhatikan kebaikan bagi kedua pasangan untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar dan menghindari kemudharatan yang lebih serius, sedangkan Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/MS.Jth penolakan dispensasi nikah dalam kasus ini sesuai dengan prinsip masalah yang mengutamakan pencegahan mudarat (bahaya) dari pada mengambil manfaat yang belum pasti yaitu melindungi jiwa (*hifdz al-nafs*) dan keturunan (*hifdz al-nasl*). Dengan demikian, penolakan dispensasi nikah ini dapat dilihat sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar dan jangka panjang, tidak hanya bagi individu yang bersangkutan, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan nikmatNya yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Dispensasi Nikah Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Masalah Mursalah”** (Studi Perbandingan Penetapan No.173/Pdt.P/2024/MS.Jth Dan Penetapan No.171/Pdt.P/2024/MS.Jth).

Shalawat beserta salam kami panjatkan keharibaan penghulu alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sehingga seperti sekarang ini. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mempelajari cara pembuatan skripsi pada Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Jurusan Hukum Keluarga.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, sumbangan tenaga dan pikiran serta motivasi yang besar kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.SH selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Agustin Hanafi H. Abd Rahman, Lc., M.A selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu, mengajarkan, mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis.
4. Bapak Prof. Dr. Mursyid, S.Ag., M.H.I sebagai Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.

5. Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, MA. selaku pembimbing I dan ibu Mumtazinur, S,I,P, MA. Selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak dan ibu.
6. Bapak Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I sebagai sekretaris pada sidang yang telah memberikan arahan yang baik.
7. Bapak Aulil Amri, M.H dan Ibu Nahara Erianti, S.H.I., M.H selaku penguji yang telah banyak memberikan saran yang terbaiknya sehingga skripsi ini terselesaikan.
8. Segenap Bapak/Ibu Dosen pengajar dan pegawai serta jajaran Staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah melayani kami para mahasiswa/mahasiswi dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.
9. Ayah Khaidir, SP.MP dan Ibu Sapiah S.pd serta adikku Adib Almughny, Rigel Atthariq Al Hafizh, Layya Zahwa Syakira yang telah memberikan doa, dorongan serta semangat selama penyusunan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada Siti Nurhaliza, Muhammad Ali Akbar S.H, Habibul Akhir, Muhammad Afif Irfandi, Teuku Fahmi Rifqi, Nurul Alvira, Adji inal putra, Jabar bancin, Askia sabrina, serta semua kawan seperjuangan di jurusan Hukum Keluarga yang sudah hadir di kehidupan perkuliahan penulis sampai saat ini. - R A N I R Y

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi penelitian ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Aamiin Ya Rabbal'amin

Banda Aceh, 06 Mei 2024

Penulis,

Daffa Alghazy



PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543/U/1987.

1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterainya dengan latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
س	Ša'	š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā	kh	ka dan	ك	Kāf	K	Ka

			ha				
د	Dāl	d	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	z	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	s	Es	ه	Hā'	H	Ha
ث	Syīn	sy	es dan ye	ء	hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Afathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
آي...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أُو...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-zukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سَأَلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوَّلَ	-hauila

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang langsungnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...آ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...و	<i>dammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Tranliterasi untuk *Tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.s

2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapatkan harakat yang *sukun*, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *Tā' marbūṭah* itu ditransliterasinya dengan ha (h).

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةَ -*raud ah al-atfāl*
الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ -*al-Madīnah ah-Munawwarah*
طَلْحَةَ - *talḥah*

5. *Syaddah (tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*
نَزَّلَ -*nazzala*
الْبِرُّ -*al-birr*
الْحَجَّ -*al-ḥajj*
نُعَمَّ -*nu' ima*

6. **Kata sandang**

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf I diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	– ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	– as-sayyidatu
اشَّمْسُ	– asy-syamsu
الْقَلَمُ	– al-qalamu
الْبَدِيعُ	– al-badi' u
الْخَلَالُ	– al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	–ta' kh uzūna
النَّوْءُ	–an-nau'
شَيْئٌ	–syai'un
إِنَّ	–inna

أُمِرْتُ -umirtu
أَكَلٌ -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka tranlisterasi ini, penulis kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar- rāziqīn*
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ -*Fa aufa al-kaila wa al- mīzān*
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ -*Ibrāhīm al-Khalīl*
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Walillāhi ‘alan-nasi hijjul-baiti manistaṭā’a*
illaihi sabīla
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilaman nama diri itu didahului oleh kata dandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baiti wud I’a linnāsi*
لِلَّذِي بَيَّغَةَ مُبَارَكَةً -*lillaṭī bibakkata mubārakkan*
شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*syahru Ramaḍ ānal-laṭi unzila fīhil Qur’ānu*

وَلَقَدْ رَأَىٰ بِأَلْفِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubin*
الْحَمْدُ ; رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarib*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al'amru 'jamī'an*
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman jadwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M.Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai dengan kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I: Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran II: Surat Permohonan Penelitian Dari Fakultas

Lampiran III: Surat Telah Melakukan Penelitian Mahkamah Syar'iyah Jantho

Lampiran IV: Dokumentasi Penelitian



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PENYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metodologi Penelitian	11
1. Pendekatan Penelitian	12
2. Jenis Penelitian	12
3. Sumber Data.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Objektivitas dan Validasi Data.....	14
6. Teknik Analisis Data	14
7. Pedoman Penulisan	14
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA DISPENSASI NIKAH DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSEP MASLAHAH	16
A. Pengertian Dispensasi Nikah.....	16
B. Dasar Hukum Dispensasi Nikah.....	19
C. Ketentuan Dispensasi Nikah Menurut Fiqh.....	22
D. Ketentuan Dispensasi Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan	26
E. Relevansi Konsep Masalah Dalam Dispensasi Nikah	29

BAB TIGA ANALISIS PENETAPAN MAHKAMAH SYAR'YAH JANTHO NO.173/PDT.P/2024/MS.JTH DAN NO.171/PDT.P/2024/MS.JTH TENTANG DISPENSASI NIKAH.....	32
A. Profil Mahkamah Syar'iyah Jantho	32
B. Duduk Perkara Penetapan No.173/Pdt.P/2024/MS.Jth Dan Penetapan No.171/Pdt.P/2024/MS.Jth.....	36
C. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan No.173/Pdt.P/2024/MS.Jth dan Penetapan No.171/Pdt.P/2024/MS.Jth Mengenai Dispensasi Nikah Terhadap Anak Dibawah Umur	40
D. Tinjauan Masalah Mursalah Terkait Dispensasi Nikah Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Penetapan No.173/Pdt.P/2024/MS.Jth dan Penetapan No.171/Pdt.P/2024/MS.Jth?.....	43
BAB EMPAT PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	55
LAMPIRAN.....	56



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dispensasi adalah kelonggaran terhadap sesuatu yang awalnya tidak diizinkan menjadi diizinkan untuk melakukan sesuatu.¹ Nikah merupakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (mawaddah wa rahmah) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.² Dispensasi nikah adalah dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum mencapai 19 tahun dan wanita belum mencapai 16 tahun. Dispensasi kawin diajukan oleh para pihak Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh orang tua masing-masing. Pengajuan perkara permohonan diajukan dalam bentuk permohonan (*voluntair*) bukan gugatan, dan jika calon suami istri beragama non Islam maka pengajuan permohonannya ke Pengadilan Negeri.³

Dalam halnya dispensasi perkawinan tidak terlepas dari izin kedua orang tua dari kedua mempelai karena tanpa izin dari kedua orang tua perkawinan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, kemudian bisa mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama maupun Mahkamah Syar'iyah selanjutnya untuk bisa disahkan pernikahannya di KUA (Kantor Urusan Agama) setempat.

Padahal kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang secara fisik,

¹WJS. Poewadarminta, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka. 1976), hlm. 357.

²Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1989), hlm.125.

³Roihan A Rasyid, "*Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998), hlm. 32.

psikis dan mental. Apabila perkawinan tidak diatur oleh Negara akan berpotensi lahirnya ketidakadilan bagi pihak-pihak tertentu, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang dilahirkan. Sedangkan yang dimaksud dengan perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilangsungkan pria maupun wanita yang belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh UU Perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan telah ditetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu di antaranya adalah ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun".⁴ Yang sebelumnya batas usia pernikahan perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Dengan adanya peningkatan batas usia dalam pernikahan, diharapkan praktik pernikahan anak di bawah umur berkurang bahkan tidak ada, karena sangat disayangkan dan sangat berdampak terhadap anak terutama terhadap:

Pertama, Pendidikan. Sebagian besar perkawinan di bawah umur menyebabkan anak putus sekolah sehingga menghambat capaian wajib belajar 12 tahun.

Kedua, Kesehatan. Hal ini terkait kondisi kesehatan reproduksi seorang anak dalam pemenuhan gizinya di samping itu juga harus mengasuh anak mereka. Bahkan hal terburuk adalah resiko kematian ibu dan anak.

Ketiga, Ekonomi. Seorang anak yang menikah pada usia yang dibidang di bawah umur susah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak untuk menafkahi keluarganya dan mendapatkan upah rendah lalu akhirnya akan memunculkan kemiskinan dan masalah kerja anak. Pendidikan, Kemiskinan dan Ekonomi adalah tiga variabel yang digunakan untuk menghitung indeks pembangunan manusia (IPM), sehingga perkawinannya akan sangat berpengaruh pada

⁴Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat 2.

rendahnya Indeks Pembangunan Manusia. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan pembatasan usia perkawinan.

Namun faktanya, banyak permasalahan yang terjadi dalam masyarakat dengan meningkatnya permohonan dispensasi nikah. Hal ini terjadi berdasarkan perkara yang terjadi di Mahkamah Syari'ah Jantho No.173/Pdt.P/2024/MS.Jth dan No.171/Pdt.P/2024/MS.Jth hakim Mahkamah Syari'ah Jantho menerima permohonan dispensasi nikah dengan beberapa pertimbangan yaitu anaknya telah hamil 4 bulan dengan calon suaminya, pergaulan bebas serta tesebarnya video yang tidak senonoh di sekolahnya, sehingga hakim menilai jika tidak diterima mereka juga akan tetap menikah dibawah tangan yang ujung-ujungnya akan mengajukan itsbat nikah terhadap mereka. Telah dijelaskan dalam undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu syarat bagi pria dan wanita untuk melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun. Sedangkan yang terjadi di perkara yang menerima ini umur perempuannya 17 tahun dan prianya berumur 21 tahun. Selanjutnya hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho juga menolak permohonan dispensasi nikah ini dengan beberapa pertimbangan juga yaitu dikarenakan faktor ekonomi, putusya sekolah, kekhawatirannya orang tua terhadap pergaulan bebas dan rendahnya pendidikan orang tuanya, sehingga hakim menilai jika ditolak maka terhindarnya dari perceraian dini itu juga disebabkan salah satunya karena ekonomi. Namun yang terjadi di perkara yang menolak ini umur perempuannya 18 tahun dan prianya berumur 30 tahun.

Alasan penulis mengambil penelitian ini karena melihat dan menjumpai banyak kasus tentang permohonan penetapan dispensasi nikah terhadap anak dibawah umur yang berdampak langsung pada kehidupannya serta dikeluarkannya berbagai penetapan hakim baik menerima maupun menolak. Penulis ingin mengkaji lebih dalam mengapa pada penetapan No.173/Pdt.P/2024/MS.Jth hakim menerima permohonan dispensasi nikah terhadap anak dibawah umur, sedangkan pada penetapan

No.171/Pdt.P/2024/MS.Jth hakim menolak permohonan dispensasi nikah terhadap anak dibawah umur?

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi ini tentang *“Dispensasi Nikah Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Perbandingan Penetapan No.173/Pdt.P/2024/MS.Jth Dan Penetapan No.171/Pdt.P/2024/MS.Jth)*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis, maka permasalahan tersebut akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/MS.Jth dan penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/MS.Jth mengenai dispensasi nikah terhadap anak dibawah umur?
2. Bagaimana tinjauan masalah mursalah terkait dispensasi nikah terhadap anak dibawah umur dalam penetapan Nomor.173/Pdt.P/2024/MS.Jth dan penetapan Nomor.171/Pdt.P/2024/MS.Jth?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang pertimbangan hakim dalam penetapan No.173/Pdt.P/2024/MS.Jth dan penetapan No.171/Pdt.P/2024/MS.Jth mengenai dispensasi nikah terhadap anak dibawah umur.
2. Untuk mengetahui tinjauan masalah mursalah terkait dispensasi nikah terhadap anak dibawah umur dalam penetapan No.173/Pdt.P/2024/MS.Jth dan penetapan No.171/Pdt.P/2024/MS.Jth.

D. KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah diteliti pada sebelumnya, bahwa penelitian yang baru ini berjudul: “dispensasi nikah terhadap anak dibawah umur dalam perspektif masalah mursalah (Studi Perbandingan Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/MS.Jth dan Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/MS.Jth) Terkait judul di atas maka muncullah beberapa penelitian yang hampir sama dituangkan ke dalam buku, artikel, dan thesis serta skripsi dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pertama adalah penelitian dari Sri Wahyuni dengan judul “Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan dibawah Umur (Analisis No.311/Pdt.P/2020/MS.Bna).” Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemberian dispensasi perkawinan mempunyai dampak yang kurang baik seperti memberi perkawinan kepada orang lain untuk melakukan perkawinan dibawah umur, dan juga sikap hakim yang memberikan dispensasi dengan alasan hamil diluar nikah dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk melakukan hubungan biologis diluar pernikahan dan akhirnya hamil dan kemudian mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah. Selain itu, dampak kurang baik lainnya adalah berpengaruh terhadap kelanggengan sebuah keluarga karena usia keduanya yang masih muda.⁵

Kedua Rofiuzaaman Ahmad dengan judul “Diskresi Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Lamongan)” dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat saya simpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menyetujui pernikahan usia dini. Namun dalam menganalisis dan menafsirkan peraturan tentang diskresi hukum dalam dispensasi nikah, hakim dapat memahami bahwa

⁵Sri Wahyuni, “*Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan dibawah Umur (Analisis Putusan Nomor 185/Pdt.P/2012/MS-Bna)*,” Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry (Banda Aceh, 2015).

tidak ada perincian yang jelas dalam undang-undang tentang seseorang dalam mencapai usia yang minimal diberi dispensasi untuk melakukan pernikahan.⁶

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Widihartati Setiasih dengan judul “Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan”. Perjuangan panjang kebebasan dan pergerakannya terus berkembang sejak tiga puluh tahun terakhir pada semua aspek kehidupan. Hal ini bertujuan melepaskan dari fakta yang selalu membedakan dan mengesampingkan hak-hak perempuan pada basis Gender. Marginalisasi perempuan yang muncul kemudian menunjukkan bahwa perempuan menjadi *the second of sex*. Dikotomi *nature and culture* digunakan untuk menunjukkan pemisahan sertifikasi diantara dua jenis kelamin ini, yang satu memiliki status yang lebih rendah dari yang lain. Perempuan dianggap memiliki sikap alam (*nature*) harus ditundukkan agar mereka lebih berbudaya (*cultural*). Usaha “membudayakan” perempuan telah menyebabkan terjadi proses penegasan identitas budaya antara laki-laki dan perempuan.⁷

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Achmad Asrori dengan judul “Batas Usia Perkawinan Menurut Fikah Dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam”. Perkawinan yang dibawa oleh Rasulullah SAW bertujuan untuk menata kehidupan umat manusia. Dengan pemangatan sepintas pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu; a). *Rub’al-ibadat*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya; b). *Rub’ al-muamalat*, yang menata manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari; c). *Rub al-munakahat*, yaitu yang menata hubungan manusia dengan keluarganya

⁶Rofiuzaaman Ahmad “*Diskresi Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Lamongan)*”, Skripsi, Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim (Malang: 2012).

⁷Setiasih, Widihartati. “Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan.” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ* 4.3 (2017): 235-245.

dan; d). *Rub al-jinayat*, yang menata pengamannya dengan sesuatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya. Tujuan keluarga menurut islam untuk mengatur hubungan suami istri dan anggota keluarga, saling ridha-meridhai, merupakan bagian dari kemuliaan keturunan, menjaga diri dari setan, bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup, menghibur jiwa dan memenangkan dengan bersama, melaksanakan hak-hak keluarga dan pemindahan kewarisan.⁸

Kelima, jurnal yang ditulis oleh M. Zulfan Rifai dengan judul “Analisis Yuridis Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah”. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa pesatnya kemajuan teknologi, bebasnya pergaulan dalam masyarakat dan minimnya implementasi nilai ajaran agama, akhlak dan sopan santun menjadikan aturan hukum perkawinan masyarakat banyak diabaikan. Banyak dikalangan pelajar maupun masyarakat awam yang seharusnya belum masuk kategori diizinkan menikah karena kesalahan pergaulan dan memanfaatkan kecanggihan teknologi menghantarkan mereka terpaksa terjebak kepada pernikahan dini bahkan ada yang menikah karna telah hamil di luar nikah.⁹

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Hj.Sri Ahyani dengan judul Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Diluar Nikah. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa dalam mewujudkan pernikahan yang sesuai dengan yang diinginkan kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam pernikahan merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari pernikahan. Walaupun demikian banyak dari masyarakat yang kurang menyadari hal itu disebabkan oleh pengaruh lingkungan, pengaruh pendidikan dan perkembangan sosial yang tidak memadai. Untuk menjembatani

⁸Asrori, Ahmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim." *Al-'Adalah* 12.2 (2017): 807-826.

⁹Rifai, Zulvan. "*Analisis Yuridis Bagi Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah.*" *Dinamika* 25.3 (2019).

terwujudnya pernikahan yang sesuai dengan tujuan dari pernikahan, maka Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menentukan dan menetapkan dasar-dasar yang harus dilaksanakan dalam perkawinan. Salah satu diantaranya adalah Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan, “jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, dan pihak wanita mencapai 16 (enam belas) tahun” dan ayat selanjutnya menyatakan bahwa bila terdapat penyimpangan pada pasal 7 ayat (1), dapat meminta dispensasi pada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak baik dari pria maupun wanita. Batas umur di Indonesia relatif rendah dan dalam pelaksanaannya sering tidak dipatuhi sepenuhnya, Padahal diharapkan agar orang melangsungkan pernikahan diatas batas umur terendah.¹⁰

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Dudi Badruzaman dengan judul Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kota Ciamis Tentang Dispensasi Nikah. Dalam pernikahan usia muda sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga, ini disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum masak jiwa raganya untuk membina rumah tangga sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran, kesalah pahaman atau selisih pendapat sehingga menimbulkan perceraian dan juga penyakit yang lain misalnya kecemburuan yang berlebihan, tidak ada komunikasi serta masalah ekonomi (selama menikah masih dalam pengangguran) tidak bekerja. Hal itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam hidup berumah tangga karena semua ini disebabkan pada waktu menikah usianya masih relatif muda. Dalam mengarungi bahtera pernikahan, secara umum taka ada yang menginginkan pernikahannya berakhir dengan suatu perceraian. Namun demikian seringkali lingkungan yang berbeda, serta perbedaan-perbedaan yang lain sifat pribadi mengakibatkan perkawinan tidak

¹⁰Hj.Sri Ahyani. “Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Diluar Nikah”. *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 34 Nomor 1 Februari 2016

bisa dipertahankan keutuhannya. Maka untuk mempertahankan suatu pernikahan agar pernikahan tersebut bisa kekal dan bahagia, diperlukan persiapan-persiapan yang sangat matang dari kedua calon mempelai baik fisik maupun mental. Sehingga mereka menjadi suami istri dengan mudah mendapatkan suatu bentuk persesuaian-persesuaian pendapat dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan dalam suatu perkawinan.¹¹

E. Penjelasan Istilah

Dalam judul penelitian ini berjudul “dispensasi nikah terhadap anak dibawah umur dalam perspektif masalah mursalah (Studi perbandingan penetapan No.173/Pdt.P/2024/Ms.Jth dan penetapan No.171/Pdt.P/2024/MS.Jth)” terdapat beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan. Hal ini sangat berguna bagi pembaca dalam memahami istilah-istilah yang dimaksudkan agar dapat mengurangi kesalahpahaman dalam memahaminya. Adapun beberapa istilah-istilah tersebut yakni:

1. Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah adalah dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria dan wanita yang belum mencapai usia 19 tahun. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 2 artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-undang yaitu minimal 19 tahun untuk pria dan wanita. Oleh karena itu, jika laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia nikah namun hendak melangsungkan pernikahan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan dispensasi usia nikah apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang

¹¹Dudi Badruzaman. “Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kota Ciamis Tentang Dispensasi Nikah”. Jurnal Vol 2 Nomor 2 Tahun 2019.

ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan, namun sebaliknya apabila pihak yang berperkara tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka pihak pejabat dalam hal ini Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi untuk pernikahan kedua belah pihak tersebut.¹²

2. Masalah Mursalah

Maslahah Mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak ada dalil-dalil yang membicarakan maupun memerintahkannya untuk dikerjakan ataupun ditinggalkan. Apabila hal tersebut dikerjakan maka akan mendatangkan suatu kebaikan yang besar atau sebuah kemaslahatan. *Maslahah mursalah* juga disebut sebagai *maslahah* yang mutlak. hal ini karena tidak dalil yang mengakui kekeliruan dalam praktiknya. Pembentukan hukum dengan cara *maslahah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan mendatangkan manfaat dengan menolak kemudharatan.¹³

Dengan demikian *maslahah mursalah* yang searah dengan tujuan syariat sebagai dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia serta terhindar dari kemudharatan. Dalam kenyataan, kemaslahatan menjadi sebuah tolak ukur untuk menetapkan hukum yang seiring bertumbuhnya dan berkembang kehidupan masyarakat Islam yang dipengaruhi perbedaan kondisi dan tempat.¹⁴

3. Penetapan Hakim

Secara umum, penetapan hakim atau penetapan pengadilan atau yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *beschikking* merupakan keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunteer*). Penetapan hakim atau

¹²Haris Hidayatulloh, Miftakhul Janah. "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam". *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5.1 (2020): 44.

¹³Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 91.

¹⁴Abd Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Amzah. 2016). 308.

beschikking juga dapat berarti surat pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim mengenai hal yang menjadi kewenangannya dalam memeriksa perkara yang diadakan di luar putusan pengadilan. Sudikno Mertokusumo, dalam “Hukum Acara Perdata Indonesia”, menyebutkan bahwa penetapan hakim merupakan jurisdiction voluntaria yang berarti bukan peradilan yang sesungguhnya, karena pada penetapan hanya ada permohonan tidak ada lawan hukum. Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa di dalam penetapan, hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata ”menetapkan”.

Berdasarkan pengertian tersebut, suatu penetapan pengadilan dapat dikeluarkan berdasarkan adanya permohonan atau gugatan volunteer (voluntair) yang ditandatangani oleh pemohon (baik perorangan maupun badan hukum) atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam permasalahan perdata. Penetapan hakim merupakan putusan hakim yang bersifat declaratoir terhadap suatu peristiwa tertentu.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang utama dilakukan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.¹⁶ Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai proses atau cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹⁷

Pada dasarnya dalam melakukan penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode

¹⁵<https://legalstudies71.blogspot.com/2021/07/penetapan-hakim-beschikking-pengertian.html#:~:text=Penetapan%20hakim%20atau%20beschikking%20juga%20dapat%20berarti%20surat,memeriksa%20perkara%20yang%20diadakan%20di%20luar%20putusan%20pengadilan., diakses tanggal 26 juni 2024.>

¹⁶Muhammad Nazir, “*Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 51.

¹⁷Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi. “*metodologi penelitian*, PT.” Bumi Aksara, Jakarta (2003).

tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut.

1. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan metode pendekatan komparatif yaitu pendekatan yang merujuk pada pola perbandingan dengan meletakkan dua hal yang berbeda pada sisi yang sama dan sisi-sisi yang berbeda.

Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif untuk menganalisa perbandingan pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak permohonan dispensasi nikah terhadap anak dibawah umur dalam perpektif masalah mursalah melalui penetapan mahkamah jantho secara fakta dan objektif.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian pada karya ilmiah ini adalah kualitatif, yakni penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek secara alami sebagai lawannya adalah eksperimen. Dimana penelitian merupakan eksperimen kunci dengan analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi yaitu proses penalaran yang bertolak dari individu menuju kumpulan umum.¹⁸

3. Bahan Hukum

Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu data yang diperoleh dan dilaksanakan secara langsung dilokasi penelitian.¹⁹ Data yang digunakan adalah kedua penetapan hakin No.173/Pdt.P/2024/MS.Jth dan No. 171/Pdt.P/2024/MS.Jth serta wawancara hakim.

¹⁸Kaelan, *“Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner.* (Yogyakarta: Paradigma 2012), hlm 34.

¹⁹Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta,2009), cet. Ke 8, hlm 137.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu data yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan masalah yang dibahas dalam membaca dan mengkaji buku-buku, artikel, dan berbagai literatur lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini menggunakan 3 metode yaitu,

- a. *Library Research* yaitu melakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan dari buku-buku sebagai sumber referensi, meneliti serta mengkaji data informasi dari berbagai media yang relevan dan objektif yang dijadikan sumber rujukan menyusun suatu laporan ilmiah.²⁰
- b. Wawancara yaitu salah satu teknik yang sering digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari seseorang atau kelompok orang. Wawancara dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, dan dapat dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang disebut interviewer.²¹ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada hakim mahkamah syar'iyah jantho.
- c. Dokumentasi yaitu pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, kliping, dan bahan referensi lainnya.²² Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa kedua penetapan hakim No.173/Pdt.P/2024/MS.Jth dan No. 171/Pdt.P/2024/MS.Jth dan foto wawancara bersama hakim mahkamah syar'iyah jantho.

²⁰Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) hlm 15.

²¹<https://www.gramedia.com/literasi/wawancara/>, diakses tanggal 26 juni 2024.

²²<https://majoo.id/solusi/detail/dokumentasi-adalah>, diakses tanggal 26 juni 2024.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Pengolahan data yang diproses yang sesuai kode etik penelitian dengan langkah-langkah dalam tahap identifikasi sumber data, bahan politik yang diperlukan dan inventarisasi bahan yang dibutuhkan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan, penyusunan, sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*sistematising*).²³

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) serta membandingkan dua hal atau variabel untuk mengetahui selisih atau rasio kemudian menyimpulkan. Yang dibandingkan bisa jumlah rata-rata, proporsi dan berbagai nilai keofisien, atau analisis data juga bisa diartikan untuk memecah atau menguraikan suatu keseluruhan bagian-bagian komponen yang lebih kecil.²⁴ Penulis membandingkan dua penetapan hakim yakni No.173/Pdt.P/2024/MS.Jth dan No. 171/Pdt.P/2024/MS.Jth.

7. Pedoman penulisan

Penulis berpedoman dengan petunjuk buku penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2018 revisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memberikan penjelasan secara terstruktur dan jelas. Pada setiap bab akan dijelaskan tentang pembahasan yang berbeda secara sistematika namun memiliki keterkaitan antara satu pembahasan dengan

²³Abdul Kadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 115-116.

²⁴Tri Kurnia Nurhayati, "*kamus Lengkap Bahasa Indonesia Denan Ejaan Yang Disempurnakan*, Cet. II(Jakarta: Eska Media, 2003),hlm.55.

pembahasan lainnya sehingga untuk memudahkan para pembaca. Sistematika pembahasan terbagi dalam empat bab yang dapat dijelaskan yaitu:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang dispensasi nikah dan relevansinya dengan konsep masalah yang terdiri dari: pengertian dispensasi nikah, dasar hukum dispensasi nikah, ketentuan dispensasi nikah menurut fiqh, ketentuan dispensasi nikah menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, dan relevansi konsep masalah dalam dispensasi nikah.

Bab tiga, merupakan bab yang membahas tentang analisis penetapan mahkamah syar'iyah jantho no.173/pdt.p/2024/ms.jth dan no.171/pdt.p/2024/ms.jth tentang dispensasi nikah yang terdiri dari: profil Mahkamah Syar'iyah Jantho, duduk perkara penetapan hakim No.173/Pdt.P/2024/MS.Jth dan No.171/Pdt.P/2024/MS.Jth, pertimbangan hakim dalam penetapan No.173/Pdt.P/2024/MS.Jth dan No.171/Pdt.P/2024/MS.Jth mengenai dispensasi nikah terhadap anak dibawah umur, dan tinjauan masalah mursalah terkait dispensasi nikah terhadap anak dibawah umur dalam penetapan No.173/Pdt.P/2024/MS.Jth dan No.171/Pdt.P/2024/MS.Jth.

Bab empat, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB DUA

DISPENSASI NIKAH DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSEP MASLAHAH

A. Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi berarti pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, atau pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dispensasi merupakan pengecualian dari aturan secara umum untuk suatu keadaan yang bersifat khusus pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban. Di dalam hukum administrasi negara dispensasi adalah tindakan pemerintah yang menyatakan bahwa suatu perundang-undangan tidak berlaku untuk hal tertentu yang bersifat khusus.²⁵ Jadi, dapat dikatakan bahwa dispensasi adalah keringanan dari suatu yang diwajibkan. Sedangkan nikah (kawin) adalah ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.²⁶ Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir dan batin secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk mendirikan keluarga yang bahagia, kekal dengan penuh kasih sayang.

Dispensasi Nikah merupakan hal yang serupa dengan pernikahan di bawah umur. Demikian halnya dengan pernikahan di bawah umur merupakan suatu perkawinan yang terjadi dimana pihak mempelai atau salah satunya belum mencapai umur yang belum disyariatkan oleh Undang-undang yang telah berlaku. Dispensasi adalah satu bentuk kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan sesuatu hal yang istimewa. Kebijakan tersebut ada kaitannya dengan peraturan ataupun perundang-undangan yang dikeluarkan oleh penguasa atau pihak pemerintah.²⁷

²⁵Mardi Candra, *“Aspek Perlindungan Anak Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2018).hlm.245.

²⁶*“Departemen Pendidikan Nasional,”Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta:PTGramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 335.

²⁷Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *“Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (jakarta:Kencana, 2006) hlm.38.

Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.²⁸ Dispensasi kawin merupakan perkara voluntair, yakni perkara permohonan yang di dalamnya tidak ada sengketa, sehingga tidak mempunyai lawan dan produknya berbentuk penetapan. Pada perkara permohonan tidak dapat diterima oleh pengadilan kecuali ada kepentingan undang-undang yang menghendaki.²⁹

Vonder Pot mengatakan bahwa dispensasi meliputi soal-soal dimana oleh pembentuk undang-undang diadakan larangan, akan tetapi karena ada hal-hal yang penting sehingga dapat diberi kebebasan.³⁰ Jadi berdasarkan pengertian di atas yang dimaksudkan dengan dispensasi perkawinan adalah keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan wanita belum mencapai 16 tahun. Ketentuan yang mengatur tentang dispensasi perkawinan di bawah umuryang berlaku sejak disahkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Menurut Roihan A. Rasyid, makna dispensasi nikah merupakan pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan bagi pria yang umurnya belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang umurnya belum mencapai 16 tahun, dispensasi nikah diajukan oleh pihak keluarga terutama orang tua kepada Pengadilan Agama dalam bentuk permohonan.³¹

²⁸Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Permohonan Dispensasi Nikah.

²⁹Sri Rahmawaty dan Ahmad Faisal, “*Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pengadilan Agama Limboto)*”. Ilmiah al-Jauhari, 2 (September 2018), 91.

³⁰Soetomo, “*Pengantar Hukum Tata pemerintahan* (Malang: Universitas Brawijaya, 1981) hlm. 46.

³¹Roihan Rasyid, A, “*Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998). h 32.

Menurut Ateng Syarifuddin, dispensasi nikah merupakan keringanan yang bertujuan menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus (*relaxation legis*).³²

Dalam masyarakat banyak terjadi permasalahan hukum perkawinan, salah satunya perkawinan dibawah umur. Hal ini dinilai menjadi masalah serius, karena menimbulkan kontroversi di masyarakat, tidak hanya di Indonesia namun menjadi isu internasional. Pada faktanya perkawinan semacam ini sering terjadi karena sejumlah alasan dan pandangan, diantaranya karena telah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat yang kurang baik. Indonesia termasuk negara dengan persentase pernikahan usia muda yang tinggi di dunia, yaitu ranking ke-37, sedangkan tingkat ASEAN tertinggi ke-2 setelah Kamboja. Perkawinan tersebut tidak terjadi hanya karena hamil para nikah, tapi juga ada beberapa faktor lain. Salah satunya pengaruh dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat dan agama yang mengizinkan perkawinan dini.³³

Adanya dispensasi nikah ini muncul sebagai opsi lain bagi para calon mempelai yang belum mencapai usia minimal menikah. Hakim mengabulkan atau menolak permohonan tersebut setelah mendengarkan kesaksian para pemohon, calon mempelai dan saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa dispensasi nikah merupakan sebuah izin yang secara khusus diberikan kepada anak yang belum mendapatkan identitas secara resmi dari negara untuk melangsungkan pernikahan.

³²Irfan Listianto, *Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Dibawah Umur* (Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, skripsi tidak diterbitkan, 2017), 40.

³³Sonny Dewi Judiasih, et, al, "*Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan Perkawinan Di Bawah Umur*". *Hukum Acara Perdata*, 2 (Juli-Desember 2017), 192-193.

B. Dasar Hukum Dispensasi Nikah

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa: “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam Pasal diatas menekankan perkawinan sebagai suatu ikatan lahir batin antara suami dengan istri untuk membentuk rumah tangga dalam berkeluarga bahagia dan kekal dengan rangka yang bertujuan menjalankan ibadah kepada Allah karena hal ini merupakan suatu ibadah kepada Allah yang sudah ditetapkan oleh Nya. Mereka tidak akan mampu mengelola emosi yang muncul sehingga sering tanpa pertimbangan yang matang, mereka memutuskan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga mereka.

Dalam perkawinan dikendalanya dispensasi nikah untuk perkawinan bagi calon mempelai pria dan atau wanita yang belum cukup usia melangsungkan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun batas usia perkawinan telah ditetapkan secara jelas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelumnya batas usia perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki. Kemudian disetarakan menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun wanita melalui revisi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan. Hal tersebut sangat urgen karena mendorong terjadinya perubahan ketentuan yakni pembedaan batas umur antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan perkawinan yang dianggap tidak konstitusional karena melanggar asas kesamaan di mata hukum pada Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

Perbedaan batas umur tersebut awalnya ditentukan berdasarkan tingkat keumuman kematangan biologis antara laki-laki dan wanita. Namun, bila dilihat ke masa sekarang, hal tersebut justru merefleksikan adanya diskriminasi

dan penghilangan hak-hak dasar serta pengabaian terhadap kesehatan mental maupun fisik wanita. Zaman yang semakin maju mendorong wanita untuk melakukan segala bentuk produktivitas dan meraih pendidikan yang layak. Wanita memiliki hak-hak dasar yang sama dengan laki-laki seperti pendidikan, sosial, hak sipil, hak ekonomi dan hak-hak konstitusional lainnya sebagai warga Negara.³⁴

Perkawinan Walaupun telah ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan, Undang-undang perkawinan memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umum tersebut, yang terdapat pada Pasal (2) dan (3) yaitu: “(2) Dalam hal penyimpangan terdapat ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan.” (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) tersebut di atas tidak dijelaskan secara pasti tentang persyaratan-persyaratan ataupun alasan-alasan ketika mengajukan dispensasi pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama sehingga tidak ada batasan-batasan tertentu bagi orang tua yang ingin mengajukan permohonan dispensasi perkawinan bagi anaknya yang masih di bawah umur, karena mereka hanya mengetahui bahwa ada Undang-undang yang mengatur tentang masalah tersebut.³⁵ Dengan undang-undang tersebut ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.

³⁴Moch Nurcholis, “Penyamaan Batas Usia perkawinan pria dan wanita perspektif Maqasid al-Usrah(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUUXV/2017),” *Jurnal Mahakim Vol. 3 No. 1 Mei 2021 hlm. 4*

³⁵Usman, Rachmadi. *"Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan kekeluargaan di Indonesia, Cetakan I, PT."* Sinar Grafi ka, Jakarta (2006)

Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) terdapat aturan secara khusus masalah batas umur untuk melakukan perkawinan bagi orang Islam yaitu pada “Pasal 15 ayat (1) yang menegaskan bahwa untuk kemaslahatan kelurga dan rumah tangga. Perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.³⁶ Menurut ketentuan KHI Pasal 15 ayat (1) dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 sudah sejalan dengan prinsip dan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang perkawinan agar mendapatkan perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian. Akan tetapi di dalam Pasal 7 ayat (2) tidak menjelaskan secara rinci mengenai batasan di perbolehkan mengajukan dispensasi perkawinan.

Di dalam hukum islam maupun kitab fiqh tidak ditemukan adanya ketentuan dispensasi perkawinan, melainkan hanya mengatur mengenai usia perkawinan. Di dalam hukum islam batas usia menikah ialah mempelai sudah baligh. Menurut Imam Syafi’i bahwa anak yang sudah baligh adalah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Imam Malik seorang anak yang sudah baligh ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut dianggota tubuh. Selanjutnya menurut Imam Hanafi, seorang anak yang sudah baligh adalah 12 tahun bagi anak laki-laki dan 9 tahun bagi anak perempuan. Melihat dari kacamata sosiologis tentang batasan usia baligh atau batasan usia menikah dalam pandangan fukaha dapat disimpulkan bahwa dasar minimal seorang anak dikatakan sudah baligh adalah usia 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan.³⁷

³⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1)

³⁷ Achmad Asrori, Batas Usia Perkawinan menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam, *Al-’adalah*, Vol XII, No 04, Desember, 2015, hlm. 813.

C. Ketentuan Dispensasi Nikah Menurut Fiqh

Islam merupakan agama yang paling lengkap dalam memberikan tuntunan pada para pemeluknya. Baik itu tuntutan yang sudah disyariatkan langsung maupun tuntunan yang berupa sunnah Rasul. Salah satu sunnah Rasul yang sampai sekarang dilakukan oleh manusia adalah menikah. Karena manusia juga memang diciptakan oleh Allah SWT untuk saling berpasang-pasangan, sebagaimana dalam firman Allah SWT,

لَا وَمِمَّا أَنْفُسِهِمْ وَمِنَ الْأَرْضِ نُنَبِّئُ مِمَّا كَلَّمْنَا الْأَزْوَاجَ خَلَقَ الَّذِي سُبْحَانَ
يَعْلَمُونَ

Artinya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”. (QS. Yasin: 36)

Berdasarkan uraian di atas, sudah sangat jelas bahwa firman Allah SWT dengan tegas menyatakan manusia sebagai makhluk yang sempurna telah diciptakan oleh Allah SWT untuk berpasang-pasangan. Bahkan dalam keadaan sesulit apapun apabila telah mampu menikah Allah dengan tegas menyatakan akan memampukan mereka dengan karunia-Nya.

لِلْبَصْرِ، أَعْضُ فَإِنَّهُ فَلْيَتَزَوَّجْ، الْبَاءَةَ مِنْكُمْ اسْتَطَاعَ مِنَ الشَّبَابِ مَعْشَرَ يَا
وَجَاءَ لَهُ فَإِنَّهُ بِالصَّوْمِ فَعَلَيْهِ يَسْتَطِيعُ لَمْ وَمَنْ لِلْفَرْجِ، وَأَحْصَنُ

Artinya: “Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya. (HR. Bukhari Muslim)

Dalam Al-Qur’an dan Hadis nabi tidak menyebutkan spesifik mengenai usia ideal untuk menikah, namun begitu ditegaskan seseorang yang ingin menikah dituntut sudah dewasa dan layak menikah sehingga ia dapat menjalani dan mengelola biduk rumah tangga yang ia bina dengan baik. Dalam bahtera

rumah tangga, pasangan suami dan istri harus mengerti dan mampu menunaikan hak serta kewajiban masing-masing secara timbal balik.

Setiap orang dapat melakukan pernikahan tatkala sudah cukup umur, pernikahan artinya dia sudah mencapai usia baligh atau dewasa. Jumhur ulama mengatakan bahwa usia baligh pada anak adakalanya dengan mengeluarkan mani, yakni bermimpi dalam tidurnya melihat atau mengalami sesuatu yang membuatnya mengeluarkan air mani. Sedangkan makna kata *rusyd*, para ahli berbeda pendapat. Muhammad bin al-Husain, Bisyr bin Mu'adz, Ibnu Waki' dan al-Mutsanna berpendapat bahwa maknanya yakni pintar dan baik dalam urusan agama. Sedangkan makna menurut Muhammad bin Basysyar, Ibnu Basysyar dan Ya'qub bin Ibrahim adalah pandai. Ada juga yang berpendapat bahwa makna ar-rusyd adalah baik dan bisa mengetahui sesuatu yang dapat memperbaiki dirinya, ialah Al-Qasim, Hajjaj dan Ibn Jurajj.³⁸

Madzhab Fikih telah membahas tema "nikah al-shighar" yang berarti pernikahan yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang belum mencapai usia baligh. Mayoritas ulama madzhab tidak menyentuh pada boleh tidaknya pernikahan pada usia tersebut, melainkan lebih fokus pada pembahasan seputar baligh bagi seorang anak, laki-laki maupun perempuan. Abu Hanifah berpendapat, usia baligh laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Imam Syafi'i menilai usia baligh adalah 15 tahun, kecuali anak laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah dan anak perempuan telah mengalami menstruasi. Para ulama madzhab cenderung membolehkan pernikahan anak usia dini atau belum mencapai usia baligh.³⁹ Namun demikian, sebagian ulama seperti Ibn Syubrumah Usman al-Batti dan Abu Bakar al-Asham tidak

³⁸Mutsla Sofyan Tasfiq, Tinjauan Mashlahah Dispensasi Kawin Yang Diajukan Oleh Anak Dibawah Umur (Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syari'ah, skripsi tidak diterbitkan, 2015), 36- 37.

³⁹Mohammad Hasan Bisyr, "Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an", Hukum Islam, 1 (Juni 2016), 72.

membolehkan pernikahan anak dibawah umur sebab setiap orang harus memiliki kematangan dalam menjalani pernikahan dimana kematangan itu ditandai dengan berakhirnya masa kanak-kanak.⁴⁰

Ukasyah Athibi dalam bukunya *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila telah mampu memenuhi syarat berikut:

1) Kematangan Jasmani. Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami maupun istri dan keturunannya.

2) Kematangan Finansial atau Keuangan. Maksudnya dia mampu membayar mahar atau maskawin, memberi nafkah, menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

3) Kematangan Perasaan. Perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak ada keraguan, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada ketidakseriusan. Pernikahan butuh perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.⁴¹

Berkenaan batas umur untuk menikah, tidak dijelaskan didalam kitab *Fiqh Mazahib Al-Arba'ah*, rinciannya sebagai berikut:

1) Menurut Hanafiyah, syarat kedua calon mempelai adalah berakal, baligh dan merdeka.

2) Menurut Syafi'iyah, syarat calon suami adalah bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa, tertentu dan harus tahu kehalalan menikahi calon istri.

⁴⁰Mohammad Hasan Bisyr, "*Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an*", *Hukum Islam*, 1 (Juni 2016), 74.

⁴¹Ummu Kalsum, *Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A (Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alaudin Makassar, skripsi tidak diterbitkan, 2017)*, 30.

Sedangkan syarat calon istri adalah bukan mahram calon suami, tertentu, tidak ada halangan pernikahan dan lainnya.

3) Menurut Hanabilah, syaratnya harus tertentu, ada kerelaan dan tidak terpaksa.

4) Menurut Malikiyyah, syaratnya tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan, calon istri bukan istri orang lain ataupun tidak dalam masa iddah dan keduanya bukan mahram.⁴²

Menurut Dalih Effendy, dispensasi nikah hanya dapat diberikan, jika berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan setelah dipertimbangkan dari berbagai aspek, baik syar'i, yuridis, sosiologis, psikologis, dan juga kesehatan, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan guna mewujudkan tujuan syariat Islam (maqashid syar'iyah). Menjaga keselamatan keturunan (*hifdz al-nasl*), tanpa membahayakan keselamatan jiwa anak yang diberikan dispensasi kawin (*hifdz al-nafs*) serta keberlanjutan pendidikannya (*hifzhu al-aql*). Tujuan tersebut mesti berada pada tingkatan al-dharuriyah (tuntutan pokok kehidupan) atau sekurang-kurangnya al-hajiyah (kebutuhan). Apabila pernikahan tidak segera dilangsungkan, berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, akan terjadi kerusakan disebabkan hubungan yang diharamkan oleh Allah swt, misalnya saja zina. Di persidangan ditemukan fakta hukum seperti yang bersangkutan pernah ditangkap oleh masyarakat ketika berdua-duaan di tempat yang sunyi (khalwat) atau sekurang-kurangnya yang bersangkutan sering berdua-duaan, bertemu, atau menunjukkan hubungan dekat lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum

⁴²Mohammad Hasan Bisyr, "Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an", Hukum Islam, 1 (Juni 2016), 74-75.

yang hidup di tengah masyarakat (*living law*), meskipun keduanya telah diingatkan oleh pihak keluarga dan berbagai pihak lain yang berwenang.⁴³

Pada pembahasan batas usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan inilah al-Qur'an maupun Hadis tidak memberi penjelasan yang tegas mengenai batasannya. Dengan demikian pernikahan atau akad nikah yang dilakukan bagi mempelai yang masih dibawah umur status hukumnya sah.

D. Ketentuan Dispensasi Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Istilah “di bawah umur” digunakan kepada anak yang belum genap usia dewasa untuk menikah atau belum mencukupi umur 19 Tahun sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁴⁴

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan perwujudan dari hukum Islam yang kemudian dikodifikasi dan dijadikan aturan perundang-undangan negara. Di Indonesia peraturan yang mengatur mengenai dispensasi nikah yakni dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, usia minimal untuk menikah adalah enam belas (16) tahun bagi perempuan dan Sembilan belas (19) tahun bagi laki-laki. Dalam hal ini undang-undang perkawinan tidak konsisten dalam menyebutkan usia perkawinan, karena dalam

⁴³Dalih Effendy, “*Problematika Dan Splusi Pelaksanaan Undang Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*,” n.d., <https://www.pta-pontianak.go.id/berita/artikel/862-problematika-dan-solusipelaksanaan-undang-undang-no-16-tahun-2019-tentang-perkawinan>.

⁴⁴M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 43.

Pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa seseorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua untuk melangsungkan perkawinan.⁴⁵

Permohonan dispensasi nikah adalah permohonan yang diajukan oleh orang tua calon mempelai yang masih di bawah umur ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggal pemohon. Dispensasi kawin ini justru dianggap sebagai 'buah simalakama' karena seolah-olah segala perubahan terhadap ketentuan batas umur Perkawinan akan terkesan sia-sia jika pada akhirnya anak di bawah umur dapat melakukan perkawinan secara legal dengan adanya dispensasi dari hakim. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ambiguitas dalam Pasal 7 UU Perkawinan pun ternyata menyisakan persoalan yang lebih serius. Akibatnya, beberapa institusi pengadilan justru 'kebanjiran' permohonan dispensasi yang diajukan para orang tua dari anak di bawah umur yang hendak melangsungkan perkawinan.

Bahkan jumlahnya lebih besar dibandingkan sebelum adanya perubahan terhadap ketentuan tersebut. Tingkat perkara permohonan dispensasi nikah yang semakin tinggi harus disikapi secara bijak oleh para hakim dengan mempertimbangkan segala alasan yang diajukan berikut dampak-dampak yang mungkin terjadi jika dispensasi diberikan. Hakim harus proaktif dalam menggali berbagai fakta hukum dan kenyataan-kenyataan sosial dalam perkara yang sedang ditangani.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan

⁴⁵Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Diharapkan juga dengan naiknya batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai Nikah dan Tata Cara Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Undang-Undang Perkawinan Bagi yang Beragama Islam, Pasal 1 ayat (2) poin (g) menyatakan bahwa, “Dispensasi Pengadilan Agama, ialah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama berupa dispensasi untuk calon suami dan calon istri yang belum mencapai umur yang telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan”. Dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) berbunyi: “Apabila seorang calon suami dan calon istri belum mencapai umur yang ditentukan undang-undang perkawinan, harus mendapat dispensasi dari pengadilan. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan agama di tempat tinggalnya”.⁴⁶

Ketentuan batas umur ini, seperti yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Sejalan dengan prinsip undang-undang perkawinan, bahwa calon suami dan calon istri harus matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan dan tidak berakhir dengan perceraian.

⁴⁶Permenag No. 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai-pegawai Nikah dan Tata Cara Kerja Peradilan Agama Dalam Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan.

Adapun dispensasi yang diterapkan di dalam Undang-Undang Perkawinan guna untuk mendapatkan kemashlahatan dan menghindari kemudharatan. Namun saat ini masyarakat salah menggunakan maksud dari kemashlahatan dispensasi yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan tersebut sehingga banyak masyarakat yang menafsirkan kebolehan akan perkawinan dini yang pada akhirnya menyebabkan perceraian.

E. Relevansi Konsep Masalah dalam Dispensasi Nikah

Maslahah, secara etimologi adalah kata tunggal dari *al-masalih*, yang searti dengan kata salah, yaitu "mendatangkan kebaikan Terkadang digunakan juga istilah lain yaitu *al-isliolah* yang berarti "mencari kebaikan" Tak jarang kata masalah atau istilah ini disertai dengan kata *al-mu nasib* yang berarti "hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya."⁴⁷ Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja, yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudharatan, maka semua itu disebut dengan masalah. Dalam konteks dispensasi nikah, masalah mursalah bisa juga dijadikan pertimbangan jika di dalamnya terdapat keadaan yang tidak diatur secara spesifik dalam hukum islam serta melibatkan kepentingan umum yang jelas. Namun, penting di ingat bahwa penerapan masalah mursalah harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan berkonsultasi kepada para ulama yang memahani betul prinsip-prinsip syar'iyah secara mendalam. Ini sangatlah penting agar dapat memastikan bahwa putusan yang diambil tetap sesuai dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip islam yang sangat dasar.

Sedangkan yang dimaksud dengan dispensasi nikah secara sederhana pengertian dispensasi nikah dapat dipahami dalam dua kata dasar dispensasi dan nikah, dalam kamus besar bahasa Indonesia arti dispensasi adalah pengecualian

⁴⁷H.M.Hasbi Umar, "*Nalar Fiqh Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h.112.

dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus pembebanan dari suatu kewajiban atau larangan, menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.⁴⁸


Jika diringkas dari pengertian di atas yang dimaksud dengan dispensasi nikah adalah izin yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada kedua calon mempelai yang sebelumnya sudah mendapatkan izin dari kedua orang tua untuk disetujui pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Dispensasi nikah biasanya berikan kepada calon pengantin yang belum memasuki batas usia minimal untuk usia minimal sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019 laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, berbeda Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 batas usia minimal pernikahan untuk laki-laki adalah 19 tahun dan untuk perempuan adalah 16 tahun.

Secara eksplisit persamaan usia perkawinan dalam UU adalah demi terwujudnya kepastian hukum dan tercapainya kemaslahatan suami istri keluarga dan rumah tangga. Kesetaraan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan merupakan suatu keuntungan. Menimbang bahwa lima syarat telah terpenuhi, yaitu bahwa mala withinah harus dalam lingkup tujuan syariat, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan Sunnah, tidak bertentangan dengan Qiyas, dan tidak bertentangan dengan syariat dan masalah yang lebih mendesak.

Ditinjau dari segi masalah terkait dispensasi nikah terdapat manfaat salah satunya terhindarnya dari perbuatan zina dan perbuatan yang tidak diinginkan. Dengan dispensasi ini dapat meringankan atau menyelamatkan kepentingan bagi seorang anak yang ingin menikah tetapi umur yang belum mencukupinya. Mengajukan dispensasi nikah apabila diterima atau ditolak maka akan mendapatkan manfaat atau tidak. Dengan begitu hubungan masalah

⁴⁸Tim Penyusunan and Pengembangan Bahasa, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988). h.270.

dalam dispensasi nikah menurut penulis sangatlah penting untuk kebaikan antara kedua belah pihak baik pria maupun wanita.



BAB TIGA

ANALISIS PENETAPAN MAHKAMAH SYAR'İYAH JANTHO NO.173/PDT.P/2024/MS.JTH DAN NO.171/PDT.P/2024/MS.JTH TENTANG DISPENSASI NIKAH

A. Profil Mahkamah Syari'ah Jantho

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Indonesia memiliki empat lingkungan Peradilan yaitu lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan sebuah Mahkamah Konstitusi.⁴⁹ Peradilan Umum, meliputi sengketa perdata dan pidana. Lingkungan Peradilan Agama, meliputi hukum perkawinan, kewarisan, waqaf dan sadhaqah dan sebagainya. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara meliputi sengketa antar warga negara dan pejabat tata usaha negara. Lingkungan Peradilan Militer hanya meliputi kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh militer.

Pengadilan Agama merupakan salah satu wadah atau tempat menyelesaikan permasalahan-permasalahan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku khusus. Khusus di Aceh Pengadilan Agama berubah nama menjadi Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.⁵⁰ sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 128 Bab XVII disebutkan:

1. Peradilan Syari'at Islam Provinsi NAD sebagai bagian dari sistem Peradilan Nasional dalam lingkungan Peradilan Agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah bebas dari pengaruh dari pihak manapun.

⁴⁹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 18.

⁵⁰Husni Jalil, Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara RI Berdasarkan UUD 1945, (Bandung: CV. Utomo, 2005), hlm.208.

2. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang beragama Islam dan berada di Aceh.

3. Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang Al-ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Mu'amalah (Hukum Perdata) dan Jinayah (Hukum Pidana) yang didasarkan atas syariat Islam.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang Al-ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Mu'amalah (Hukum Perdata) dan Jinayah (Hukum Pidana) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diatur dengan Qanun Aceh.

Pengadilan Agama diresmikan menjadi Mahkamah Syar'iyah pada tahun 2003 dan tahun berikutnya 2004 disahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman kemudian berubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Akhirnya melalui proses yang panjang Mahkamah Syar'iyah diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H atau 4 Maret 2003 yang isinya perubahan Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah dengan penambahan kewenangan yang akan dilaksanakan secara lengkap.⁵¹ Mahkamah Syar'iyah Jantho merupakan lembaga peradilan yang menangani berbagai permasalahan yang menimpa masyarakat di tingkat kabupaten yaitu Aceh Besar. Masalah-masalah yang ditangani Mahkamah Syar'iyah Jantho meliputi perkawinan, kewarisan, waqaf dan lainnya.⁵²

⁵¹Hamid Sarong, Mahkamah Syar'iyah Aceh (Lintas Sejarah dan Eksistensinya), (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012), hlm. 54.

⁵²Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Visi dan Misi Mahkamah Syar'iyah Jantho



VISI

“Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung di Mahkamah Syar'iyah Jantho”

MISI

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.⁵³

Wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho

Wilayah Yurisdiksi MS Jantho terdiri dari 23 Kecamatan dan 604 Gampong yakni,⁵⁴


- Kecamatan Baitussalam
- Kecamatan Leupung
- Kecamatan Lembah Selawah
- Kecamatan Darul Imarah
- Kecamatan Blang Bintang
- Kecamatan Lhoknga
- Kecamatan Lhoong
- Kecamatan Darul Kamal
- Kecamatan Darussalam

⁵³<https://ms-jantho.go.id/tentang-kami/visi-dan-misi/>, Diakses tanggal 10 juli 2024.

⁵⁴<https://ms-jantho.go.id/tentang-kami/wilayah-yurisdiksi/>, Diakses tanggal 10 juli 2024.

- Kecamatan Masjid Raya
- Kecamatan Indrapuri
- Kecamatan Montasik
- Kecamatan Ingin Jaya
- Kecamatan Kota Jantho
- Kecamatan Peukan Bada
- Kecamatan Pulo Aceh
- Kecamatan Krueng Barona Jaya
- Kecamatan Seulimuem
- Kecamatan Kuta Baro
- Kecamatan Simpang Tiga
- Kecamatan Kuta Cot Glie
- Kecamatan Sukamakmur
- Kecamatan Kuta Malaka





B. Duduk Perkara Penetapan No.173/Pdt.P/2024/MS.Jth dan Penetapan No.171/Pdt.P/2024/MS.Jth

Duduk perkara menurut penulis ialah proses singkat pemeriksaan perkara tersebut. Dalam duduk perkara No.173/Pdt.P/2024/MS.Jth menjelaskan bahwa yang mengajukan permohonan hanya satu pihak yaitu pemohon dari pihak Perempuan yang menjelaskan dalam suratnya tertanggal 14 mei 2024 diantara point-pointnya sebagai berikut:

Pihak-pihak yang terkait ialah:

1. Pemohon, orang tua dari calon pengantin Perempuan
2. Anak Pemohon, calon pengantin Perempuan:
 - a. Nama: XXXXXXXXX (dirahasiakan namanya)

- b. Usia: 17 tahun (lahir 5 januari 2007)
- c. Status: Pelajar (sudah putus sekolah)
- d. Alamat: Desa Jantang, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar

3. Calon Suami:

- a. Nama: XXXXXXXXX (dirahasiakan namanya)
- b. Usia: 21 tahun (lahir 11 Desember 2002)
- c. Pekerjaan: Buruh bangunan
- d. Alamat: Dusun Mon Mata, Desa Paroy, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar

Latar Belakang Permohonan ialah:

1. Pemohon ingin menikahkan anaknya yang masih dibawah umur (17 tahun) dengan calon suaminya (21 tahun).
2. Pernikahan akan dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar.
3. Syarat-syarat pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia minimum 19 tahun sesuai UU No. 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1).
4. KUA belum bisa mencatatkan pernikahannya dikarenakan usia calon pengantin Perempuan belum memenuhi syarat.

Alasan Permohonan Dispensasi nikah ialah:

1. Pasangan telah menjalin hubungan selama 5 bulan.
2. Calon pengantin perempuan sedang hamil 4 bulan.
3. Untuk menghindari kesulitan administrative di masa depan.
4. Tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara kedua calon.
5. Kedua calon dinyatakan telah akil baligh dan siap berkeluarga.
6. Keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan.

Keterangan tambahan yaitu:

1. Calon pengantin Perempuan: Putus sekolah dikarenakan video tanpa busananya telah viral di media social, pengantin perempuan juga pernah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya, serta menyatakan kesiapannya untuk menikah tanpa paksaan.
2. Calon pengantin laki-laki: Bekerja sebagai kernet mobil angkutan tambang yang berpenghasilan kisaran Rp 150.000,00, serta menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab sebagai suami dan ayah.
3. Ayah calon pengantin laki-laki memberikan persetujuan dan keterangan mendukung.

Bukti yang diajukan yaitu:

1. Dokumentasi: Fotokopi KTP, KK, Akta Kelahiran, Ijazah, Surat Keterangan Sehat.
2. Dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagai pendukung permohonan.

Pemohon setelah itu meminta kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mengabulkan permohonannya dan memberikan dispensasi kepada anaknya untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya tersebut. Dengan semua bukti dan keterangan yang ada hakim akan mempertimbangkan untuk membuat keputusan akhir terkait permohonan dispensasi nikah ini.

Selanjutnya, di dalam duduk perkara No.171/Pdt.P/2024/MS.Jth dijelaskan juga bahwa yang mengajukan permohonan ke mahkamah syar'iyah jantho hanya satu pihak yaitu pemohon dari pihak Perempuan pada tanggal 13 Mei 2024 dengan point-pointnya sebagai berikut:

Identitas pihak-pihak ialah:

- a. Anak Pemohon: XXXXXXXX, lahir 25 April 2006 (18 tahun), Aceh Besar
- b. Calon suami: XXXXXXXX, lahir 25 juli 1993 (30 tahun), Seuneubok Dalam

Rencana pernikahan:

- c. Akan dicatatkan di KUA Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar
- d. Syarat pernikahan sudah kecuali usia anaknya belum 19 tahun

Alasan permohonan dispensasi nikah ialah:

- e. Hubungan mereka sudah 1 tahun
- f. Menghindari kesulitan administratif di masa depan
- g. Tidak terdapat hubungan darah antara mereka
- h. Keduanya sudah siap untuk menikah
- i. Telah mendapatkan restu dari keluarga kedua belah pihak

Keterangan tambahan yaitu:

- j. Anak Pemohon: Hanya tamat SLTP, siap menjadi istri
- k. Calon suami: Hanya karyawan swasta, siap menjadi suami
- l. Wali calon suami: Menegaskan tidak ada paksaan dalam pernikahan
- m. Dua saksi: Menyatakan kesiapan kedua calon dan tidak keberatan mereka

Bukti yang diajukan berupa:

- n. KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Nikah, Akta Kematian, Ijazah
- o. Surat keterangan dokter
- p. Formulir pemberitahuan kekurangan syarat perkawinan dari KUA

Permohon juga meminta kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mengabulkan permohonannya dan memberikan dispensasi kepada anaknya untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya tersebut. Dengan semua bukti dan keterangan yang ada hakim akan mempertimbangkan untuk membuat keputusan akhir terkait permohonan dispensasi nikah ini.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan No.173/Pdt.P/2024/MS.Jth dan Penetapan No.171/Pdt.P/2024/MS.Jth Mengenai Dispensasi Nikah Terhadap Anak Dibawah Umur

Dalam kajian ini, penulis mempertimbangkan beberapa pertimbangan hakim dalam penggunaan dasar hukum yang digunakan di dalam kedua penetapan yaitu:

Pertama, dalam penetapan No.173/Pdt.P/2024/MS.Jth menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah terhadap anak dibawah umur diterima karena hakim mempertimbangkan beberapa hal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Heti Kurnaini Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho sebagai berikut:⁵⁵

1. Hakim menimbang kewenangan absolut pengadilan agama dalam perkara ini dan memastikan permohonan memenuhi syarat-syarat formal serta memeriksa legalitas pemohon sebagai pihak yang berkepentingan (*persona stand in judicio*).
2. Hakim juga sudah menasehati pemohon, anaknya, calon suaminya dan orang tua dari calon suaminya tentang bagaimana resiko jika menikah dibawah umur tetapi itu tidak berhasil.
3. Hakim juga menilai bukti secara tertulis dari P.1 sampai P.8 yang telah diajukan dan juga mendengar keterangan dari 2 orang saksi serta hakim memastikan ulang terkait bukti-bukti apakah sudah memenuhi persyaratan.
4. Hakim melihat fakta hukum bahwa anak pemohon ini saat ini berusia 17 tahun dan siap untuk menikah, sebelumnya juga ditolak oleh pihak KUA karena belum mencukupi usia pernikahan dan anak pemohon juga saat ini sedang hamil 4 bulan.

⁵⁵Wawancara dengan Heti Kurnaini selaku Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 14 Juni 2024

5. Hakim juga melihat pada UU Perkawinan yang telah diubah tentang Batasan usia minimal pernikahan dan mempertimbangkan juga hukum Islam tentang kriteria kedewasaan (mukallaf), serta melihat kematangan dari anak pemohon untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.
6. Hakim mempertimbangkan kehamilan anak pemohon ini sebagai alasan yang utama dan sangat mendesak untuk di nikahkan bertujuan untuk menghindarnya dari hal negatif lainnya.
7. Hakim juga melihat dari faktor pergaulan bebas dan pacar sebelumnya juga telah memviralkan video tanpa busana anak pemohon.

Kesimpulan dari pertimbangan di penetapan yang menerima ini menurut penulis Hakim berpendapat bahwa walaupun usianya belum mencukupi 19 tahun, anak pemohon ini dipandang telah dewasa dan mampu untuk bertanggung jawab dalam hal rumah tangga dan dikarenakan hamil 4 bulan, sehingga Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan.

Kemudian yang kedua yaitu penetapan No.171/Pdt.P/2024/MS.Jth menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah terhadap anak dibawah umur ditolak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Heti Kurnaini Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho hakim mempertimbangkan beberapa dalam menolak permohonan dispensasi nikah diantaranya:⁵⁶

1. Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami tentang risiko perkawinan di bawah umur, termasuk dampak terhadap pendidikan, kesehatan, dan potensi KDRT tetapi tidak berhasil.

⁵⁶Wawancara dengan Heti Kurnaini selaku Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 14 Juni 2024

2. Hakim menimbang Perkara ini masuk dalam wewenang relatif dan absolut Mahkamah Syar'iyah Jantho berdasarkan domisili Pemohon dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Hakim menimbang Pemohon sebagai orang tuanya memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sesuai dengan UU Perkawinan dan PERMA No. 5 Tahun 2019.
4. Hakim menimbang juga bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon berupa P.1 sampai P.11 telah memenuhi syarat formal dan material termasuk identitas, akta nikah, akta kelahiran, dan surat keterangan sehat.
5. Hakim menimbang keterangan dari saksi-saksi Pemohon yang telah memenuhi syarat formal dan material sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Hakim melihat anak Pemohon yang masih berusia 18 tahun dan belum mencapai batas usia minimal pernikahan 19 tahun yang diatur sesuai UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
7. Hakim disini tidak menemukan alasan mendesak untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam UU. Alasan yang diajukan belum cukup untuk menyimpangi ketentuan batas usia minimal pernikahan.
8. Hakim menimbang bahwa UU Perlindungan Anak mewajibkan orang tua untuk mencegah perkawinan pada usia anak-anak.
9. Hakim melihat juga Pernikahan yang dilaksanakan pada usia dini sangat beresiko tinggi bagi kesehatan ibu dan anak, termasuk peningkatan kematian ibu saat hamil atau melahirkan, bayi akan terlahir secara prematur atau cacat, juga akan mengalami anemia, pendarahan, dan eklampsi pada ibu, seorang ibu akan depresi, kanker serviks dan penyakit menular seksual.

10. Hakim menimbang meskipun perkawinan dibawah umur dipahami secara tradisional sebagai upaya terhindarnya dari perbuatan zina, bahaya dan risiko perkawinan di bawah umur 19 tahun dinilai jauh lebih besar dibandingkan kemaslahatan yang ingin terwujudkan.
11. Hukum Islam telah memberikan jalan keluarnya dengan menghindari bahaya yang lebih besar, yaitu tidak menikahkan anak yang masih di bawah usia 19 tahun.
12. Hakim melihat kekhawatiran dari orang tua terkait perilaku anak yang mungkin akan termasuk dalam perbuatan yang dilarang agama, sehingga menjadi tanggung jawab orang tua untuk mengatasinya bukan dengan menikahkan anak di bawah umur.
13. Hakim mempertimbangkan prinsip yang terdapat dalam UU Perkawinan bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, sehingga terwujudnya tujuan perkawinan, dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.
14. Hakim juga melihat dari faktor ekonomi, kekhawatiran orang tua, putusya sekolah, pendidikan orang tua yang terlalu rendah.

Kesimpulan dari pertimbangan di penetapan yang menolak ini menurut penulis Hakim disini setelah mempertimbangkan semua faktor-faktor di atas, Hakim memutuskan lebih baik menolak permohonan dispensasi nikah ini untuk melindungi kepentingan terbaik anak dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

D. Tinjauan Masalah Mursalah Terkait Dispensasi Nikah Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Penetapan No.173/Pdt.P/2024/MS.Jth dan Penetapan No.171/Pdt.P/2024/MS.Jth

Dispensasi nikah adalah proses dimana seorang pasangan memohon izin khusus dari mahkamah syar'iyah untuk menikah meskipun mereka tidak memenuhi persyaratan atau prosedur yang biasanya diperlukan untuk

pernikahan. Sedangkan Masalah mursalah yaitu apa saja yang dipandang baik oleh akal dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan suatu hukum, meskipun tidak terdapat petunjuk syara' yang menghitung dan tidak juga petunjuk syara' menolaknya.

Analisis penetapan hakim terkait dispensasi nikah dapat melibatkan beberapa aspek:

- 1. Hukum dan Keadilan:** Hakim harus mempertimbangkan apakah pemberian dispensasi tersebut sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan yang berlaku. Ini termasuk supaya memastikan bahwa persyaratan hukum untuk pernikahan dipenuhi dengan sebaik mungkin, sambil juga mempertimbangkan kasus-kasus dimana pengecualian diperlukan karena alasan tertentu.
- 2. Kesejahteraan Pasangan:** Dispensasi nikah sering sekali diberikan dalam situasi dimana pasangan memiliki alasan yang sah untuk menikah, walaupun tidak memenuhi syarat. Hakim harus menimbang kesejahteraan dan kepentingan terkait pasangan ini, termasuk faktor-faktor seperti kesejahteraan psikologis, kebutuhan, ekonomi, dan keluarganya.
- 3. Kepentingan Publik:** Penetapan hakim juga harus mempertimbangkan dampak dispensasi nikah terhadap masyarakat secara keseluruhan, ini mungkin melibatkan pertimbangan norma-norma sosial, budaya, dan implikasi yang luas dari keputusan terhadap institusi pernikahan dan struktur sosial.
- 4. Ketentuan Agama:** Dalam banyaknya kasus dispensasi nikah terkait dengan prinsip-prinsip agama tertentu. Hakim juga harus menimbang ketentuan agama yang relevan dalam memberikan dispensasi tersebut, serta kebebasan beragama.
- 5. Kasus-kasus *Precedent*:** Analisis hakim juga dapat mencakup mempertimbangkan kasus-kasus sebelumnya yang melibatkan pemberian

dispensasi nikah, kasus-kasus preceden ini dapat memberikan panduan tentang bagaimana dispensasi nikah sebelumnya yang sudah ditangani dan bagaimana keputusan yang sama atau serupa dapat diterapkan di dalam kasus yang sedang dipertimbangkan. Precedent artinya “rangkaiian” putusan yang saling konsisten antara satu putusan dengan yang lainnya, baik dari segi pokok perkara, isu hukum, pertimbangan hukum, karakter permasalahan, hingga amar putusan.

- 6. Kriteria Khusus:** Terkadang, terdapat kriteria khusus yang harus dipenuhi untuk mendapatkan dispensasi nikah, seperti kondisi kesehatan, usia, atau keberadaan kendala hukum tertentu. Hakim juga harus menyelidiki apakah pasangan ini memenuhi kriteria agar dapat diberikan dispensasi nikah.

Analisis Masalah Mursalah terhadap Penetapan No.173/Pdt.P/2024/MS.Jth dan No.171/Pdt.P/2024/MS.Jth:

Pada Penetapan No.173/Pdt.P/2024/MS.Jth yaitu penetapan yang Menerima permohonan dispensasi nikah. Dalam menganalisis kasus dispensasi nikah ini menggunakan teori masalah mursalah, kita perlu mempertimbangkan beberapa aspek kemaslahatan yang menjadi tujuan syariah (*maqashid syariah*). Pertama, dari segi perlindungan terhadap keturunan (*hifzh an-nasl*), pemberian dispensasi nikah dapat dilihat sebagai upaya Hakim untuk memberikan status hukum yang jelas bagi anak yang akan lahir. Mengingat kehamilan yang sudah berjalan 4 bulan, pernikahan ini akan memastikan bahwa anak tersebut lahir dalam keluarga yang sah secara hukum dan agama, sehingga hak-haknya sebagai anak dapat terjamin.

Kedua, dari aspek perlindungan terhadap kehormatan (*hifzh al-'irdh*), pernikahan ini dapat dianggap sebagai langkah untuk menghindari stigma sosial dan melindungi kehormatan keluarga. Dalam konteks masyarakat Indonesia

yang masih memegang nilai-nilai tradisional, kehamilan di luar nikah dapat menimbulkan dampak sosial yang negatif. Dengan demikian, dispensasi nikah dapat menjadi solusi untuk meminimalkan dampak tersebut dan membantu pasangan serta keluarganya untuk berintegrasi kembali dalam masyarakat.

Ketiga, dari segi perlindungan terhadap agama (*hifzh ad-din*), pemberian dispensasi nikah dapat dilihat sebagai upaya untuk mencegah perzinaan berkelanjutan dan memberikan kerangka ibadah dalam pernikahan. Islam menganjurkan pernikahan sebagai solusi untuk menghindari zina, dan dalam kasus ini, meskipun perzinaan telah terjadi, pernikahan dapat menjadi jalan untuk bertobat dan kembali ke jalan yang sesuai dengan syariat.

Keempat, dalam konteks perlindungan terhadap jiwa (*hifzh an-nafs*), pernikahan ini dapat membantu menjamin kesejahteraan psikologis dan emosional pasangan muda. Tekanan sosial dan psikologis akibat kehamilan di luar nikah dapat sangat berat, terutama bagi remaja. Pernikahan dapat memberikan dukungan emosional dan mengurangi stres pada pasangan muda, serta memberikan lingkungan yang lebih stabil untuk kehamilan dan pengasuhan anak nantinya.

Kelima, dari aspek perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*), dispensasi nikah dapat memberikan kejelasan status ekonomi dan tanggung jawab nafkah. Pernikahan akan membantu mengatur tanggung jawab finansial dalam keluarga baru ini, termasuk nafkah untuk istri dan anak yang akan lahir, serta memberikan kejelasan dalam hal hak waris.

Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun dispensasi nikah dapat dianggap sebagai solusi yang membawa kemaslahatan dalam kasus ini, ia juga membawa tantangan tersendiri. Usia muda dari pasangan dapat mempengaruhi kematangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, pemberian dispensasi nikah harus diikuti dengan dukungan dan bimbingan pasca

pernikahan untuk memastikan tercapainya tujuan-tujuan kemaslahatan tersebut. Kasus ini juga menunjukkan pentingnya upaya preventif melalui pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencegah pernikahan dini dan kehamilan di luar nikah di masa depan. Meskipun masalah mursalah dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti ini, pencegahan tetap menjadi prioritas untuk menghindari dilema moral dan sosial serupa di kemudian hari.

Berdasarkan analisis masalah mursalah, pemberian dispensasi nikah dalam kasus ini dapat dianggap sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar dan menghindari kemudharatan yang lebih serius, dengan tetap memperhatikan kebutuhan untuk dukungan dan bimbingan pasca pernikahan serta upaya pencegahan di masa depan.

Pada penetapan No.171/Pdt.P/2024/MS.Jth (menolak dispensasi nikah). Dalam menganalisis keputusan hakim dalam penetapan No.171/Pdt.P/2024/MS.Jth menurut prinsip masalah mursalah menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan kemaslahatan (kebaikan) umum yang lebih besar. Masalah mursalah, sebagai salah satu metode penetapan hukum Islam, mengutamakan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan syariat. Dalam kasus ini, meskipun pernikahan dini sering dianggap sebagai cara untuk menghindari zina, hakim memandang bahwa resiko dan bahaya yang ditimbulkan jauh lebih besar.

Pertimbangan hakim mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan potensi kekerasan dalam rumah tangga, yang semuanya berpotensi membahayakan kesejahteraan anak dan masyarakat secara luas. Hal ini sejalan dengan maqasid al-syariah (tujuan syariah), terutama dalam hal perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*) dan keturunan (*hifdz al-nasl*) dan perlindungan akal (*hifz al-'aql*). Pertama, Perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) yaitu dengan melindungi kesehatan fisik ibu dan anak. Hakim mempertimbangkan data medis tentang

resiko kesehatan dalam pernikahan dini. Ini menunjukkan integrasi antara hukum Islam dan pengetahuan medis modern. Keputusan ini dapat mendorong peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan reproduksi.

Kedua, Perlindungan akal (*hifz al-'aql*) yaitu dengan memberikan kesempatan untuk pengembangan intelektual dan emosional. Hakim mempertimbangkan pentingnya pendidikan dan kematangan mental sebelum memasuki pernikahan. Ini sejalan dengan konsep Islam tentang pentingnya ilmu. Keputusan ini dapat mendorong peningkatan tingkat pendidikan di masyarakat.

Ketiga, Perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dalam konteks yang lebih luas yaitu dengan memastikan kesiapan yang lebih baik untuk membesarkan anak. Hakim mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kualitas keturunan, bukan hanya aspek kuantitas. Keputusan ini dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas generasi mendatang.

Dari segi kemudharatannya, Pencegahan dalam penetapan ini adalah menghindari masalah sosial-ekonomi akibat pernikahan dini. Hakim mempertimbangkan potensi masalah seperti kemiskinan, KDRT, dan perceraian yang sering terjadi dalam pernikahan dini. Keputusan ini dapat membantu mencegah siklus kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Dengan menolak permohonan dispensasi nikah, hakim berupaya melindungi anak dari risiko kesehatan reproduksi, memastikan kesempatan pendidikan yang lebih baik, dan mencegah potensi kekerasan domestik yang dapat timbul dari ketidakmatangan pasangan.

Dengan demikian, analisis berdasarkan masalah mursal menunjukkan bahwa keputusan hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formal, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan yang lebih luas dan jangka panjang, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan, pada pembahasan sebelumnya maka Penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah di mahkamah syar'iyah Jantho, hakim mengutamakan kemaslahatannya, majelis hakim juga tidak langsung menerima ataupun menolak permohonan dispensasi nikah dari Masyarakat. Hal ini dikarenakan pihak mahkamah syar'iyah mempertimbangkan latar belakang pengajuan permohonan dispensasi nikah yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan juga sebelum menetapkan permohonan dispensasi nikah, hakim juga mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan, serta larangan pernikahan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan.
2. Tinjauan masalah mursalah terhadap dispensasi nikah dalam Penetapan Nomor 173Pdt.P/2024/MS.Jth dan Nomor 171/Pdt.P/2024/MS.Jth adalah sebagai berikut:
 - a. Pada penetapan Nomor 173Pdt.P/2024/MS.Jth hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah sudah sesuai dengan konsep masalah mursalah dengan memperhatikan kebaikan bagi kedua pasangan untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar dan menghindari kemudharatan yang lebih serius, dengan tetap memperhatikan kebutuhan untuk dukungan dan bimbingan pasca pernikahan serta upaya pencegahan yang akan terjadi di masa depan kelak.

- b. Pada penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/MS.Jth penolakan dispensasi nikah dalam kasus ini sesuai dengan prinsip masalah yang mengutamakan pencegahan mudarat (bahaya) dari pada mengambil manfaat yang belum pasti yaitu melindungi jiwa (hifdz al-nafs) dan keturunan (hifdz al-nasl). Dengan demikian, penolakan dispensasi nikah ini dapat dilihat sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar dan jangka panjang, tidak hanya bagi individu yang bersangkutan, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan

B. Saran

Dalam permasalahan skripsi ini sesuai dengan adanya dispensasi yang berkaitan dengan pernikahan dibawah umur, maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Kepada mahkamah syar'iyah atau majelis hakim, agar betul-betul mengutamakan aspek-aspek yang berkenaan dengan kemaslahatan dari pihak pemohon.
2. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan bisa menyempurnakan penelitian ini dengan mengkaji atau meneliti permasalahan tentang dispensasi nikah menurut pandangan masyarakat (persepsi) yang belum sempat diteliti oleh peneliti saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/kita

- Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Beki, 2004.
- Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- H.M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Irfan Listianto, *Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Dibawah Umur*, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, skripsi tidak diterbitkan, 2017.
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*, Yogyakarta: Paradigma 2012.
- Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Mutsla Sofyan Tasfiq, *Tinjauan Mashlahah Dispensasi Kawin Yang Diajukan Oleh Anak Dibawah Umur*, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah, skripsi tidak diterbitkan, 2015.
- Narbuko, Cholid, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.

- Rofiuzaaman Ahmad, *Diskresi Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah, Studi Kasus di Pengadilan Agama Lamongan*, Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.
- Rofiuzaaman Ahmad, *Diskresi Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah, Studi Kasus di Pengadilan Agama Lamongan*, Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012. Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Roihan Rasyid, A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta: 1989.
- Soetomo, *Pengantar Hukum Tata pemerintahan*, Malang: Universitas Brawijaya, 1981.
- Sri Wahyuni, *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan dibawah Umur Analisis Putusan Nomor 185/Pdt.P/2012/MS-Bna*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Tim Penyusunan and Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Tri Kurnia Nurhayati, *kamus Lengkap Bahasa Indonesia Denan Ejaan Yang Disempurnakan*, Cet. II Jakarta: Eska Media, 2003.
- Ummu Kalsum, *Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A*, Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alaudin Makassar, skripsi tidak diterbitkan, 2017.

WJS. Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 1976.

Wawancara dengan Heti Kurnaini selaku Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 14 Juni 2024

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2006.

Jurnal/Artikel

Achmad Asrori, Batas Usia Perkawinan menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam, *Al-'adalah*, Vol XII, No 04, Desember, 2015.

Asrori, Ahmad, Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim. *Al-'Adalah* 12. 2 2017.

Haris Hidayatulloh, Miftakhul Janah. Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5.1 2020.

Hj.Sri Ahyani, Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Diluar Nikah. *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 34 Nomor 1 Februari 2016.

Moch Nurcholis, Penyamaan Batas Usia perkawinan pria dan wanita perspektif Maqasid al-Usrah, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUUXV/2017, *Jurnal Mahakim* Vol. 3 No. 1 Mei 2021.

Rifai, Zulvan. Analisis Yuridis Bagi Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah, *Dinamika* 25.3 2019.

Setiasih, Widihartati. Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ* 4.3 2017.

Mohammad Hasan Bisyri, Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an, *Hukum Islam*, 1 Juni 2016.

Sonny Dewi Judiasih, et, al, Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan Perkawinan Dibawah Umur, *Hukum Acara Perdata*, 2 Juli-Desember 2017.

Sri Rahmawaty dan Ahmad Faisal, Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak, Studi Kasus Pengadilan Agama Limboto. *Ilmiah al-Jauhari*, 2 September 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1)

Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Permohonan Dispensasi Nikah.

Permenag No. 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai-pegawai Nikah dan Tata Cara Kerja Peradilan Agama Dalam Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat 2.

Website

<https://legalstudies71.blogspot.com/2021/07/penetapan-hakim-beschikking-pengertian.html#:~:text=Penetapan%20hakim%20atau%20beschikking%20juga%20dapat%20berarti%20surat,memeriksa%20perkara%20yang%20diadakan%20di%20luar%20putusan%20pengadilan.>, diakses tanggal 26 juni 2024.

<https://majoo.id/solusi/detail/dokumentasi-adalah>, diakses tanggal 26 juni 2024.

<https://www.gramedia.com/literasi/wawancara/>, diakses tanggal 26 juni 2024.

Dalih Effendy, Problematika Dan Splusi Pelaksanaan Undang Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, n.d., <https://www.pta-pontianak.go.id/berita/artikel/862-problematika-dan-solusipelaksanaan-undang-undang-no-16-tahun-2019-tentang-perkawinan>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/ NIM : Daffa Alghazy
Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh/05 Mei 2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : WNI/Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Jl. Peutua Kasem No. 3 Lamlumpu Cot
Orang Tua
Nama Ayah : Khaidir SP. MP
Nama Ibu : Sapiah S. Pd
Alamat : Jl. Peutua Kasem No.3 Lamlumpu Cot
Pendidikan
SD/MI : MIN 7 Kota Banda Aceh
SMP : MTsN Meuraxa Kota Banda Aceh
SMA/MA : MAN 2 Kota Banda Aceh
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 06 Mei 2024

Penulis

Daffa Alghazy

LAMPIRAN

Lampiran I: Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: 2961/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KCU Skripsi tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. Zaiyad Zubaidi, MA	Sebagai Pembimbing I
b. Mumtazinur, S.I.P, MA	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Daffa Alghazy
NIM : 200101044
Prodi : Hukum Keluarga (Alkhwil Syahsiyyah)
Judul : Analisis Pemberian Izin Dispensasi Nikah Terhadap Anak di Bawah Umur (Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)


KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 31 Juli 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HK;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran II: Surat Permohonan Penelitian Dari Fakultas



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1934/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2024
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Syariah Jantho
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **DAFFA ALGHAZY / 200101044**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : JL.PEUTUA KASEM NO.3 LAMLUMPU COT

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Dispensasi nikah terhadap anak dibawah umur dalam perspektif Masalahah mursalah (Studi Perbandingan penetapan yang menerima dan penetapan yang menolak)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 11 Juni 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024 Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran III: Surat Telah Melakukan Penelitian Mahkamah Syari'ah Jantho

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'YAH JANTHO
Jln. T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Telp/Fax (0651) 92417
Email: Webjantho@gmail.com, Website: ms-jantho.go.id
KOTA JANTHO (23911)

SURAT KETERANGAN

Nomor: 687 /PAN.MS.W1-A10/HK2.1/VII/2024

Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho, dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Daffa AlGhazy
NIM : 200101044
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian ilmiah dalam rangka penulisan tugas akhir yang berjudul "Dispensasi Nikah Terhadap Anak Di bawah Umur Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Perbandingan Penetapan Yang Menerima dan Penetapan Yang Menolak)

Demikianlah surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya;


Wassalam
Kota Jantho, 01 Juli 2024
Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho
Akmal Hakim, SS., S.H.I., M.H

Lampiran IV: Dokumentasi Penelitian



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana proses duduk perkara antara penetapan pertama dan penetapan kedua?
2. Apa faktor yang menyebabkan sehingga mereka mengajukan dispensasi nikah dalam dua penetapan?
3. Bagaimana pemahaman hakim terkait penggunaan dasar hukum dalam menetapkan kedua penetapan dispensasi nikah?
4. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak dispensasi nikah yang tertuang di dalam dua penetapan?
5. Bagaimana tinjauan masalah mursalah terkait dalam dispensasi nikah diterima maupun ditolak dalam kedua penetapan menurut pandangan hakim?

